



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No 3 Lhoksukon Kode Pos 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421 9/II 3/ 165

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor / Tanggal

PKBM CAHAYA BANGSA
421 1/9/60/PKBM-CB/2023, 29 November 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM CAHAYA BANGSA**
Nomor NPSN : P9934651
Tahun Pendirian : 2014
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cahaya Bangsa
Alamat : Jalan Ara Keumudi Gampong Teupin Keubeu Kecamatan Matangkuli
Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Cut Intan Astari S.K M
TMT : 10 Januari 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **10 Januari 2024 s.d 10 Januari 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 18 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kabupaten Aceh Utara

Juma'udin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Matangkuli
3. Arsip

